



**PUTUSAN**

Nomor 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Cirebon, 04 Februari 1991 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Blok Wage RT.001 RW.006, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [abelorelsayang4@gmail.com](mailto:abelorelsayang4@gmail.com)., sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Cirebon, 28 Desember 1981 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Dusun 5 Blok Wage RT.002 RW.007, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Juni 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 Juni 2023;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun 5 Blok Wage RT.002 RW.007, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, namun belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun sejak bulan Januari 2023 setelah menikah kehidupan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :
  - 5.1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib (ekonomi) secara cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 5.2 Bahwa Tergugat juga memiliki karakter yang keras dan tempramen, sehingga Tergugat mudah marah dan sering mengucapkan perkataan yang tidak sepatutnya;

Hal. 2 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 7 Bulan terhitung sejak bulan Mei 2024 hingga saat ini. Sejak saat itu Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Blok Wage RT.001 RW.006, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun 5 Blok Wage RT.002 RW.007, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik dan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sumber;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relas

Hal. 3 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court*, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka tidak datangnya Tergugat tersebut harus dinyatakan cukup, dianggap telah menyetujui, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dan diputus secara verstek;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 12 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di cap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 04 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Sembung xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap POS dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukan Lebak xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun I RT.007 RW.002 Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Dusun 5 Blok Wage RT.002 RW.007, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan Tergugat sering bersikap dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 5 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr



2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Blok Pahing RT.001 RW.003 Desa Ciledug Kecamatan Ciledug xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orangtua Tergugat, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki karakter temperamental, mudah marah dan berperilaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga jarang memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hal. 6 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016), dan karena perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana pemeriksaan sidang secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jis Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dapat dilanjutkan secara elektronik dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti surat (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 7 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2024 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib (ekonomi) secara cukup kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga memiliki karakter yang keras dan tempramen, sehingga Tergugat mudah marah dan sering mengucapkan perkataan yang tidak sepatutnya sehingga sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan Tergugat sering bersikap dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 8 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;"

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. SYAFIAH, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.**

**Drs. ABDUL AZIZ**

Panitera Pengganti

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy**

Hal. 11 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

## Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 12 hal.Put. No. 6916/Pdt.G/2024/PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)